

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PERUBAHAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK PEMALANG (PERSERODA)**

LAPORAN AKHIR



TIM PENYUSUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan petunjuk- Nya yang telah menyelesaikan tugas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini merupakan hasil dari penelitian dan analisis masalah hukum terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang. Dokumen ini akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai dasar melakukan perubahan Bank Pemalang dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta memberikan dukungan dalam proses penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .	9
D. Metode Penelitian	11
BAB II	22
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	22
A. Dasar Hukum	22
B. Kajian Teoretis.....	24
C. Kajian Praktis/Praktik Empiris	42
D. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	60
E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Beban Negara.....	64
BAB III	69
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	69
A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	69
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal	93
C. Implikasi Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bentuk Badan Hukum dari Perumda menjadi Perseroda	97
BAB IV	101
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	101
A. Landasan Filosofis	101
B. Landasan Sosiologis	103
C. Landasan Yuridis.....	104
BAB V	106
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	106
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah	106
B. Ruang Lingkup Materi	107
BAB VI	152
PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Rekomendasi	155
DAFTAR PUSTAKA	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa negara memiliki bank sentral yang independen dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam menjalankan fungsi utamanya, bank berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana tersebut kembali.

Bank berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah sebuah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sistem perbankan di Indonesia menjalankan operasinya dengan prinsip ekonomi demokratis dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah menghimpun dana dari masyarakat dan secara efisien dan efektif mengalokasikan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang tepat dan cepat.

Mengacu pada fungsi bank, penting bahwa bank-bank tersebut dapat diakses di berbagai wilayah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki berbagai entitas yang mendukungnya. Selain beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), terdapat juga bank-bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD), salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan umum dari BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Walaupun BPR beroperasi di tingkat daerah, mereka juga tetap tunduk pada berbagai peraturan nasional yang mengatur aspek keuangan secara makro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Karena itu, BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil karena sektor usaha kecil yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia

sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro dengan membentuk BPR Bank Pemalang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang. Namun seiring dengan perkembangan hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan terjadi pada Nomenklatur sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a “Nomenklatur *"Bank Perkreditan Rakyat' yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat"* sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.” Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci

dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Perubahan selanjutnya yakni berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 huruf d

“Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Adapun perubahan lain dalam pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat yakni mengenai penguatan fungsi BPR dengan memperluas bidang usahanya ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.

Tabel 1.1
Daftar Inventaris Perubahan Terkait BPR dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023

Materi Muatan yang Harus disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023	
Nomenklatur	Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
Kegiatan Usaha	Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
Larangan	BPR dilarang menerima Simpanan berupa Giro; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana

Materi Muatan yang Harus disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023	
	dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Kantor Cabang	BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas dan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan	BPR wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Jangka Waktu	Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara otomatis Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Daerah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Pemalang sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank

Pemalang (Perseroda)?

2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda)?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat diperTanggung Jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UU, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana (2006), Naskah Akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: apa yang menjadi masalah di masyarakat? Apa yang seharusnya diatur? apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? adakah peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan? bagaimana keberlakuannya di negara lain? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundangundangan. Jawaban atas semua

pertanyaan demikian amat logis untuk dicantumkan dalam Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda)?
3. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda)

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya (Yuliandri, 2007).

Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-und

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang menjadi perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat bank Pemalang (perseroda). Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (perseroda).

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.


Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan (Johny Ibrahim, 2006).

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Menurut

Johny Ibrahim (2006), penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berikut adalah diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam pra-penyusunan naskah akademik:

Gambar 1.1 Skema Langkah Penyusunan Naskah Akademik



Empat (4) komponen aktivitas utama yang telah dilaksanakan

dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, dan (3) penulisan laporan dan (4) lokakarya hasil.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Literatur dan Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya, beberapa instansi terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu, dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bias memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi yang mungkin dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Konsultasi publik ini dilakukan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten Pematang Jaya.

2. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas)nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif. Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih bisa diperTanggung Jawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi terkait dan/atau para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten Pemalang dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (*key persons*), tradisi, *common sense*, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Johny Ibrahim, 2006). Menurut Peter Mahmud Marzuki, (2005) metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan

dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teoris dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

3. Penulisan Laporan

Penulisan laporan yang berisi Naskah Akademik ini disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kata Pengantar
- c. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian, sebagai berikut:

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten ini memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik.

3) Tujuan dan Kegunaan

Berisi uraian tentang tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Tujuan memuat sasaran utama disusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Sementara itu, kegunaan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian

Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

4) Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik, terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder.

d. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

1) Kajian teoretis.

2) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

3) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

4) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

e. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak

bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

f. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab ini memuat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, serta peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai.

g. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

h. BAB VI Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2) Saran

Saran memuat antara lain:

- a) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan daerah.

- b) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).
- c) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.
- i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
- j. Lampiran:


Lampiran memuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

4. Lokakarya Hasil

Laporan akhir yang terdiri dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini didiskusikan dalam sebuah lokakarya dan dihadiri oleh peserta yang mewakili instansi terkait dan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Pemalang. Laporan akhir yang terdiri dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya direvisi berdasarkan berbagai masukan, saran dan kritik yang disampaikan dalam lokakarya tersebut. Hasil revisi selanjutnya akan dilanjutkan kepada instansi terkait (eksekutif) dan DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Alur pikir sistematika naskah akademik secara ringkas digambarkan pada bagan berikut ini:

Gambar 1. 2 Alur Pikir Sitematika Naskah Akademik



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam landasan hukum pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur dan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Pemalang menjadi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik

Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR;
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB);

20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR; dan
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Kajian Teoretis

Pada lazimnya, kajian teori memberikan rujukan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan sebagai landasan berpikir dalam memecahkan masalah serta untuk memberikan dukungan analisis dalam pembahasan yaitu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), penyusun menggunakan dan menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konsep Good Governance

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan

yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Good and Service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, *Pertama* nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Joko Widodo, 2001).

Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaran pemerintahan negara yang solid dan berTanggung Jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Joko Widodo, 2001). Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu (Sumarto & Hetifa Sj., 2003):

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan berTanggung Jawab, efektif dan adil.

- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu (Dede Rosyada et al., 2000):

- a. Partisipasi (*Participation*).
- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).
- c. Transparansi (*Transparency*).
- d. Responsivitas (*Responsiveness*).
- e. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*).
- f. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*).
- g. Efektivitas (*Effectiveness*).
- h. Akuntabilitas (*Accountability*).
- i. Strategi Visi (*Strategic Vision*).

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaannya sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Masyarakat menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer profesional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar- besarnya kemanfaatan rakyat.

Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun *the professional governance*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi *skill* dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

2. Kebijakan Publik

Menurut Carl Fried (dalam Leo Agustiono, 2006) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan, meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai definisi maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Budi Winarno (2014) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap- tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah actor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda formulasi kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada

tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif *kebijakan* yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindak lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

3. Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah

Politik hukum Negara Indonesia telah menyepakati bahwa negara kesatuan menjadi bentuk negara Indonesia. Hal ini, secara yuridis diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Anthon Raharusun menyebutkan bahwa kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi-bagi ke daerah kekuasaan atau dipusatkan di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

Juanda menitikberatkan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung

dua unsur yaitu: pertama, pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu. Pengertian yang diberikan Juanda tersebut memberikan arti bahwa setidaknya dalam hal pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui otonomi harus diiringi dengan pemberian tanggung jawab berupa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan berupa tindakan-tindakan dan kebijakan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ni'matul Huda juga telah memberikan pengertian terhadap otonomi daerah, yaitu tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep dan ruang lingkup otonomi daerah, Bagir Manan menyatakan, bahwa di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Bagir Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini:⁸

- a. Urusan-urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;

- b. Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

Terhadap pemberian otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah yang lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara dalam berotonomi, Bagir Manan menguraikan sebagai berikut:

- a. Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan.
- b. Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (services). Dengan demikian, segala urusan yang akan

menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya, pengertian otonomi luas bukanlah terutama soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (*zelfstandigheid*) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.

- c. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

Berdasarkan penjelasan Bagian kanan di atas, Pemerintah Pusat dengan dalih otonomi adalah perangkat dalam NKRI dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah, Bagir Manan mensyaratkan implementasi desentralisasi harus dilaksanakan dengan landasan hal-hal berikut.

- a. *Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara.*
Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut harus berdasarkan kearifan (*wisdom*) yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (*peaceful*), bukan malah menciptakan keributan. Dalam permusyawaratan perwakilan artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam

permusyawaratan langsung seperti desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan yang lebih kompleks seperti pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota;

b. *Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli.*

{Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan Penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerahdaerah yang memiliki susunan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern berdasarkan demokrasi;

c. *Kebhinekaan.* Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu berbeda budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial pada pemerintahan daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi teritorial tersebut keberagaman bisa dipertahankan dan

dikembangkan untuk memperkuat persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keragaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan;

- d. *Negara Hukum*. Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip permusyawaratan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (*hirarkis*) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat keatas. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Prinsip otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (*daerah-daerah otonom*). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Terdapat berbagai proses desentralisasi dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, salah satunya adalah desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan kewenangan daerah dengan menggunakan sumber daya fiskalnya sendiri yang didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan muncul dalam proses desentralisasi fiskal merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Selain masalah-masalah yang menyatu, ada beberapa faktor penentu yang diperhitungkan sebagai salah satu penentu keberhasilan proses desentralisasi. desentralisasi juga dapat memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah.

Diperlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Keuangan daerah, kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat di daerah merupakan parameter penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi daerah

4. Konsep BUMD dengan bentuk Perseroan Daerah dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat.

a. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengertian BUMD didasarkan pada Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Selanjutnya disebut “PP 54 Tahun 2017”) yang menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang

Perubahan Bentuk BUMD ke dalam dua bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.

Terdapat dua aspek terkait dengan BUMD sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (*legal entity*), BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas Namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya.

b. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 7 PP 54 Tahun 2017 BUMD didirikan bertujuan untuk:

- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- 2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- 3) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

- 5) memperoleh laba atau keuntungan.

Artinya BUMD harus dapat turut serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan BUMD banyak dibahas dalam peraturan yang bersifat sektoral. Pengaturan terkait dengan BUMD dapat dilihat dalam ketentuan:

- 1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan BUMD diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 341. Pengaturan secara detail mengenai BUMD diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah beserta undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebab pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

d. Bentuk dan Permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sumber modal BUMD sesuai dengan pasal 19 ayat (1) terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber

modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Mengenai penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang modalnya baik keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi BUMD menjadi dua bentuk, yaitu berbentuk Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 UU Pemda. Suatu perusahaan daerah disebut Perumda jika kepemilikan modal seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perumda tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah. Sedangkan untuk perusahaan daerah disebut Perseroda jika kepemilikan modalnya paling sedikit lima puluh satu persen (51%) dimiliki oleh satu daerah saja dan berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroda (yang berbentuk perseroan) sesuai klasifikasi jenis perusahaan dapat digolongkan ke dalam istilah *corporation*, sebab Perseroda merupakan kumpulan modal, orang (subjek hukum), didirikan berdasarkan perjanjian dan tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya mengatur mengenai motif *profit-oriented* serta tanggungjawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Pengurusan perusahaan suatu perseroan tidak menjadi tanggungjawab kepala daerah seperti halnya pada Perusahaan Daerah.

Pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuka peluang permodalan BUMD dalam bentuk perseroan untuk seluruhnya modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi diantaranya Badan Usaha Milik Daerah. Implikasi bahwa permodalan Perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya sahamnya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Daerah, yang artinya Pemerintah Daerah dapat menguasai 100% (seratus persen) atau seluruh saham dari Bank PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

e. Perseroan Daerah pada Bank Daerah

Keberadaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan (Perekonomian) Rakyat Daerah didirikan dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, Perseroda harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari Pemerintah Daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perseroan daerah juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri. Dengan demikian Perseroda bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Artinya dalam

hal ini Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya.

Dengan kata lain, utang Perseroda merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi Pemerintah Daerah dari kemungkinan merugi atau dipaksa mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

f. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

Merupakan BUMD yang 99% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Tujuan dari dibentuknya adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan memperoleh laba (*profit oriented*).

Landasan hukum berdirinya Perumda BPR Bank Pemalang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang. Peraturan daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan implikasi pada seluruh BPR tidak terkecuali pada tata kelola Perumda BPR Bank Pemalang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

C. Kajian Praktis/Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah


a. Aspek Geografi

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak pada 109° 7' 30" – 109° 40' 30" Bujur Timur dan 8° 5' 30" – 7° 20' 11" Lintang Selatan. Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- Timur : Kabupaten Pekalongan
- Barat : Kabupaten Tegal

Secara Administratif, Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 211 desa, 11 kelurahan, 839 dukuh, 1.299 Rukun Warga, 6.419 Rukun Tetangga, dengan ibukota kabupaten yakni Kota Pemalang. Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebesar 113.912,58 Ha. Kecamatan terluas di Kabupaten Pemalang adalah Kecamatan Bantarbolang dengan luas sebesar 12,48% dari luas Kabupaten Pemalang sementara kecamatan terkecil adalah Kecamatan Warungpring dengan luas sebesar 2,36% dari luas Kabupaten Pemalang.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber: google.com

Luas, persentase luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, 2023

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas Total Area (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
M o g a	M o g a	41,40
Warungpring	Warungpring	26,31
Pulosari	Pulosari	87,52
Belik	Belik	124,54
Watukumpul	Watukumpul	129,02
B o d e h	B o d e h	85,98
Bantarbolang	Bantarbolang	139,19
Randudongkal	Randudongkal	90,32
Pemalang	Saradan	101,93
T a m a n	T a m a n	67,41
Petarukan	Petarukan	81,29
Ampelgading	Ampelgading	53,30
Comal	Purwoharjo	26,54
Ulujami	Rowosari	60,55
Kabupaten Pemalang	Pemalang	1 115,30

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023

b. Aspek Demografi

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0.- 4	56.091	53.176	109.267
5.- 9	60.072	56.610	116.682
10.- 14	61.367	57.447	118.814

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
15.- 19	67.030	62.410	129.440
20.- 24	66.792	62.488	129.280
25.- 29	64.069	58.880	122.949
30.- 34	59.138	56.520	115.658
35.- 39	53.995	53.056	107.051
40.- 44	46.650	47.896	94.546
45.- 49	41.218	42.882	84.100
50.- 54	35.389	37.245	72.634
55.- 59	60.216	57.144	117.360
60.- 64	28.638	30.231	58.869
65+	71.369	75.603	146.972
Kabupaten Pemalang	772.034	751.588	1.523.622

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2022-2023 terus mengalami peningkatan, yaitu dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 1.523.622 jiwa.

c. Rencana Pembangunan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 70, menegaskan kembali bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Pada tahun

ini masih disusun RPJMD baru yaitu periode 2025-2029. Mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat dilihat bahwa Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, makmur, Agamis dan Ngangeni” dengan 6 (enam) Misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;dan
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan .

2. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Yang Dihadapi

Implikasi berlakunya UU P2SK diantaranya adalah perubahan nomenklatur yang sebelumnya “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” Selain itu, UU P2SK memberikan penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan usaha penukaran valuta asing dan melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut tabel

perbandingan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK dan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019:

Tabel. 2.3 Perbandingan perbandingan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK dan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019

Materi Perubahan	UU Nomor 4 Tahun 2023	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
Nomenklatur	<p>Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 1 angka 4 yang berbunyi;</p> <p><i>“Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung”.</i></p>	<p>Pasal 1 angka 10 menyebutkan; bahwa “Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa; “Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PTA BPR Bank Pemalang”.</p>

Materi Perubahan	UU Nomor 4 Tahun 2023	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
Kegiatan Usaha	<p>Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi; “Kegiatan usaha BPR meliputi; a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;</p>	<p>Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa; “PT BPR Bank Pemalang menyelenggarakan usaha-usaha antara lain: a. menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>

Materi Perubahan	UU Nomor 4 Tahun 2023	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
Larangan Kegiatan Usaha BPR	<p>Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 14 yang berbunyi; <i>“BPR dilarang;</i> <i>a. menerima Simpanan berupa Giro;</i> <i>b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;</i> <i>c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;</i> <i>d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;</i> <i>e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g;</i> <i>melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”.</i></p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Larangan kegiatan usaha bagi PT BPR Bank Pemalang.</p>

Tabel perbandingan ketentuan di atas mempertegas adanya perubahan yang cukup signifikan yang mengharuskan

Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pencabutan dan penyesuaian materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, juga mempengaruhi pengaturan teknis dalam pelaksanaan PT BPR Bank Pemalang (perseroda), sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019, harus disesuaikan.

Berikut tabel perbandingan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah dan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019:

Tabel. 2.4 Perbandingan perbandingan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2024 dan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
Nomenklatur	Pasal 1 angka 1 mengubah bank perkreditan menjadi bank perekonomian; <i>Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang</i>	Pasal 1 angka 10 menyebutkan; bahwa “Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<i>melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.</i>	konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa; “Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PTA BPR Bank Pemalang”.
Kegiatan Usaha	Pasal 2 berbunyi; <i>Kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah meliputi:</i> a. <i>menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</i> b. <i>menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;</i> c. <i>melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;</i> d. <i>menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau</i>	Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa; “PT BPR Bank Pemalang menyelenggarakan usaha-usaha antara lain: a. <i>menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</i> b. <i>memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;</i> c. <i>melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</i>

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p>meminjamkan dana kepada bank lain;</p> <p>e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;</p> <p>f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;</p> <p>h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau</p> <p>i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.</p>	<p>d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Modal dan kepemilikan	<p>Pasal 1 angka 4 “Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1</p>	<p>Pasal 16 “modal dasar PT BPR Bank Pemalang (perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dengan komposisi kepemilikan</p> <p>a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % sembilan puluh sembilan persen sebagai pemegang saham pengendali;</p> <p>b. BUMD Lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai</p>

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<i>(satu) daerah.</i>	<i>ketentuan peraturan perundangan sebesar 1% (satu persen).</i>
Larangan anggota komisaris dan direksi	<p>Pasal 23 dan Pasal 24 berbunyi:</p> <p><i>Pasal 23</i> <i>Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang:</i></p> <p><i>a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</i></p> <p><i>b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</i></p> <p><i>Pasal 24</i> <i>(1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</i> <i>(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh gubernur dan wakil</i></p>	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Larangan.

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<i>gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.</i>	
Pengawasan	<p><i>Pasal 27 ayat 2 “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Minimal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;</i> <i>b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga Pemeriksa lainnya;</i> <i>c. pelaksanaan operasional;</i> <i>d. kinerja; dan</i> <i>e. penyelesaian hukum.</i> 	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Larangan Komisaris dan Direksi.
Honorarium	<p><i>Pasal 33 “Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.</i></p> <p><i>(1) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. honorarium;</i> <i>b. tunjangan;</i> <i>c. fasilitas; dan/atau</i> <i>d. tantiem atau insentif kinerja.</i> 	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Honorarium Komisaris dan Direksi.
Kekosongan Jabatan	<i>Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah</i>	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang kekosongan jabatan.

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p><i>dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.</i></p> <p><i>“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</i></p>	
Cuti	<p>Pasal 50</p> <p><i>(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>b. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;</i> <i>c. b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;</i> <i>d. cuti sakit;</i> <i>e. cuti karena alasan penting;</i> <i>f. cuti melahirkan; dan</i> <i>g. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.</i> <p><i>(2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan</i></p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang cuti.</p>

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p><i>penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.</i></p> <p><i>(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.</i></p>	

Adapun penyelenggaraan PT BPR Bank Pemalang (perseroda) jika dilihat dari dokumen Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel estimasi faktor keuangan pada Tahun 2024 - 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Estimasi Keuangan 2024-2025

NAMA PERKIRAAN	OKT 2024	ESTIMASI DES 2024	JUN 2025	DES 2025
ASSET	70.935.464.582	75.592.716.854	76.565.600.201	78.475.948.299
DAMAS	59.755.313.865	62.168.697.536	61.435.143.246	63.597.114.137
-TABUNGAN	38.146.313.865	40.243.697.536	40.477.143.246	41.597.114.137
-DEPOSITO	21.609.000.000	21.925.000.000	20.958.000.000	22.000.000.000
KREDIT	63.231.782.934	64.078.153.413	65.039.886.649	64.870.254.632
PENDAPATAN	6.302.706.649	8.467.073.847	5.302.129.090	10.654.258.192
-PENDAPATAN OPS	6.247.549.211	8.625.618.280	5.269.058.182	10.518.508.227
-PENDAPATAN NON-OPS	55.157.438	60.128.926	33.070.908	66.141.819
BIAYA	11.120.736.559	12.742.000.014	5.158.246.398	10.395.258.620
-BEBAN OPS	11.044.723.559	11.997.334.603	5.155.746.396	10.322.962.971
-BEBAN NON-OPS	76.013.000	81.048.000	2.500.002	5.000.000
LABA (RUGI) Sblm PAJAK	- 4.818.029.910	- 4.274.926.167	143.882.692	258.999.572

Secara ringkas kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Target Rasio Tingkat Kesehatan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) secara umum pada akhir tahun 2025 yang akan dicapai dengan Predikat “Cukup Sehat” dengan masing faktor yaitu :

- a. KPMM sehat dengan prosentase 20,52%
 - b. Return on Asset (ROA) membaik menjadi 0,34%
 - c. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) membaik turun menjadi 99,07%
 - d. Net Interest Margin sebesar 7,56%
 - e. MIAPB sebesar 71,22%
 - f. Serta Profil Risiko dan Tata Kelola Bank sehingga masing-masing dengan menjadi nilai komposit 3 dan 3.
2. Proyeksi Keuangan tahun 2025 yang akan dicapai sebagai berikut:
- a. Target total aset sebesar Rp. 78.475.948.299,-
 - b. Tingginya kondisi NPL, kredit yang dihapusbuku dan AYDA pada posisi akhir tahun 2023 akan mempengaruhi kinerja tahun 2024.
 - c. Untuk mengatasi pemasalahan tingginya NPL maka PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) melakukan upaya-upaya penyusunan Action Plan penanganan kredit bermasalah dan membuat skala prioritas penyelesaiannya. Melakukan perbaikan perbaikan kolektibilitas kredit agar rasio NPL 23,87% dan rasio KAP 15.73% pada akhir tahun 2024. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :
 - 1) Restrukturisasi kredit (Penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring)
 - 2) Melakukan pengambialihan aset nasabah (AYDA) dan penghapusbukuan kredit
 - 3) Melakukan plafondering kredit
 - 4) Melakukan eksekusi Hak tanggungan dan/atau Fidusia
 - 5) Melakukan penyelesaian Pengikatan Agunan
 - d. Meningkatkan fungsi intermediasi BPR sebagai lembaga

keuangan dengan melakukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Memobilisasi dana masyarakat dengan membuat produk-produk yang menarik
- 2) Menyalurkan dana kepada sektor riil UMKM sehingga sharenya diupayakan menjadi 73.06% dari total kredit
- 3) Meningkatkan efisiensi secara menyeluruh dengan rasio BOPO 99,07%. Upaya efisiensi yang dilakukan antara lain:

- a. Menekan biaya operasional yang selama ini masih tinggi, terutama biaya pembentukan PPKA/CKPN.
- b. Mengurangi pinjaman antar bank lainnya dengan mengoptimalkan penggalan dana sehingga BPR bisa menekan biaya bunga antar bank.
- c. Menekan bunga Deposito kearah yang edeal maksimal LPS.
- d. Meningkatkan suku bunga kredit dengan memaksimalkan Konversi Flat menjadi Anuitas/Efektif.
- e. Pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan resiko sehingga mendukung bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisitif yang diarahkan pada:
 - Mengoptimalkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan pegawai, secara selektif ditujukan pada sektor produktif dan yang dikuasai oleh Bank, sehingga target pertumbuhan kredit sebesar

dapat tercapai dan Rasio LDR sebesar 103,78%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sekaligus dalam rangka meningkatkan Net Interest Margin Bank.

- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito dan tabungan dengan bunga yang kompetitif sehingga target deposito dan tabungan sebesar Rp63.597.114.137 (enam puluh tiga miliar, lima ratus sembilan puluh tujuh juta, seratus empat belas ribu, seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tahun 2025.
 - Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktifitas dan integritas SDM terutama yang berkaitan dengan aktivitas perkreditan.
 - Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
 - Penyempurnaan pengawasan resiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur.
- f. Melakukan realisasi kredit dengan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan pengelolaan risiko dan penguasaan terhadap sektor ekonomi
- g. Memperbaiki tata Kelola Bank dan menurunkan Profil Risiko dengan meningkatkan kualitas kredit yang baik.

Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Pemalang harus disesuaikan dengan terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada Tata Kelola BPR khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

D. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Keberadaan aturan hukum memastikan dalam pemberian manfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang status sehingga dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas hukum. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang memaknai asas hukum sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Dengan demikian, asas merupakan pertimbangan fundamental dalam lahirnya suatu peraturan hukum agar sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup masyarakat.

Asas hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Namun, kedudukannya tidak

memiliki kekuatan memaksa sebagaimana aturan hukum melainkan sebagai ruh atau pedoman untuk memaknai aturan hukum. Artinya, asas tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum (*rechtsregel*) tetapi hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut sebagaimana pendapat Paul Scholten. Asas bukan merupakan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum dan abstrak yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan ataupun keputusan legal.

Penyelenggaraan perbankan menekankan asas demokrasi ekonomi untuk melakukan berbagai usahanya.²³ Bank perekonomian rakyat melakukan usahanya juga berasaskan demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berdasarkan hal tersebut, maka membentuk pengertian bahwa asas demokrasi ekonomi memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kesimpulan singkat, demokrasi ekonomi bermakna kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan perbankan juga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

61 Naskah Akademis Raperda tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

lintas giral secara langsung. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayanya. Hal tersebut senafas dengan pendapat bahwa prinsip kehati-hatian berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang baru yang akan menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang. Materi muatan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 memiliki implikasi yang signifikan pada muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019, meliputi:

- a. Perubahan nomenklatur dari frasa “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”;
- b. Penambahan kegiatan usaha berupa transfer dana, penukaran valuta asing, dan melakukan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Penambahan larangan kegiatan usaha.

Dengan cukup banyaknya materi muatan peraturan yang harus diakomodasi dalam peraturan daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, maka pada hakikatnya telah memenuhi ketentuan dalam Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan;

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
- c. esensinya berubah,*

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menjadi relevan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang dan menyusun kembali Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) yang berisi materi muatan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, agar memberikan kepastian hukum bagi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku Pemegang Saham sekaligus menghindari ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Beban Negara

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dalam aliran *Sociological Jurisprudence* menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Dengan demikian maka fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*; *individual interest*; dan *interest of personality*.

Mengacu pada uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, sehingga ketika hukum tertulis tersebut dibentuk akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan perubahan kebijakan mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pertambangan Kabupaten Pemalang di Kabupaten Pemalang. Peraturan Daerah merupakan dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dua sumber yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari UU, sementara Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang akan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu produk hukum yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat di bidang perekonomian. Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum, adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain adalah faktor peraturannya, sering terjadi ketidakcocokan atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan

hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Faktor lainnya yaitu sarana/prasarana yang diharapkan dapat mendukung dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Faktor yang terakhir adalah kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), sehingga diharapkan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat berlaku efektif.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), antara lain:

1. Untuk menjamin keefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), diperlukannya peran aktif dari beberapa elemen, baik itu dari penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama.
2. Diberlakukannya sanksi yang tegas, berat dan denda yang tinggi sesuai dengan sanksi-sanksi yang tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), sehingga akan timbulnya efek jera bagi pengusaha yang tidak mengikuti aturan dan melanggar perizinan yang diharuskan dan keresahan di masyarakat dapat diminimalisir.

3. Diharapkan dapat mengatur tata kelola Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Dengan adanya aturan tersebut, Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), dapat bermanfaat bagi keseimbangan masyarakat dan lingkungan.

Adapun kaitannya dengan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara, maka pembiayaan terhadap Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun dengan adanya beban keuangan ini, diharapkan dapat memberikan hasil timbal balik pula bagi keuangan daerah, yaitu dengan diberikannya kebijakan mengenai Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi pemicu gairah dunia usaha yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Daerah bagi Kabupaten Pemalang.

Implikasi sistem baru yang akan diatur dalam Perda Tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) akan memperluas program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kehidupan masyarakat berkelanjutan yang berorientasi 5P. Diharapkan melalui peran serta sektor swasta dalam pembangunan daerah akan mampu menghasilkan daya dorong yang kuat dan efektif dalam mengatasi

masalah-masalah pembangunan di daerah. Bagi perusahaan terbitnya Perda Tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), diharapkan mampu menguatkan komitmen perusahaan untuk mampu berkembang dan berdaya saing dalam jangka Panjang. Untuk menerapkan praktek bisnis yang bertanggung jawab (*Responsible Business Practices*) dimana perusahaan didorong untuk focus pada kinerja etis dan bertanggung jawab secara sosial atas eksistensinya. Perusahaan harus memperlakukan para pemangku kepentingannya secara adil dan bertanggung jawab, mematuhi UU, dan peraturan.

Sehingga dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) diharapkan akan mampu berlaku sebagai (1) instrumen kebijakan daerah dalam meningkatkan efektivitas peran sektor BUMD dalam pembangunan daerah, (2) instrumen kebijakan daerah dalam peningkatan daya saing sektor BUMD dalam menghadapi tuntutan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

a. Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang mengatur kehidupan kemasyarakatan di daerah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) membuat peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam aspek kewenangan maupun aspek materi muatannya. Dalam hal ini berlaku prinsip dalam hukum yang dikenal asal legalitas, yaitu bahwa tindakan daerah membentuk peraturan daerah harus didasari adanya kewenangan. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan peraturan daerah.

Pengaturan tentang kewenangan daerah dalam membentuk

peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa;

- (1) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;*
- (2) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:*
 - a. *penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan*
 - b. *penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- (3) *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Lebih lanjut Pasal 236 ayat (3) huruf b menegaskan bahwa peraturan daerah memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini DPRD atas persetujuan bersama kepala daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Relevansinya dengan Naskah Akademik ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

b. Kewenangan Daerah Membentuk BUMD

Definisi BUMD terdapat dalam Pasal 1 angka 40 UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Daerah membentuk BUMD terdapat dalam Pasal 331 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa;

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD;
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah;
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan*
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.*
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Ketentuan dalam Pasal 331 tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) dengan menggunakan peraturan daerah. Adapun bentuk badan hukum BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Khusus mengenai BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah (Perseroda) diatur dalam Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu;

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah;*
- (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;*
- (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk Perseroda yang penetapannya dilakukan dengan peraturan daerah. Pembentukan BUMD dalam bentuk badan hukum Perseroda

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Pengaturan perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus mengenai BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseoran Daerah (Perseroda) diatur dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Pasal 1 angka 4 UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.²⁵

Lebih lanjut, disebutkan bahwa bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modal; melakukan usaha perasuransian; melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.²⁶ Bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas; dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah²⁷.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bank perkreditan rakyat dalam UU Perbankan sebagai berikut;

Ubahan	UU Perbankan	Ketentuan Perubahan dalam UU P2SK
Nomenklatur	Pasal 1	Mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat; <i>“Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.”</i>
Kegiatan Usaha BPR yang diizinkan	Pasal 13	Mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR yang diizinkan menjadi; a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

Ubahan	UU Perbankan	Ketentuan Perubahan dalam UU P2SK
		<p>f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;</p> <p>h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau</p> <p>i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	Pasal 13	<p>Menambah ketentuan Pasal sisipan antara Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi Pasal 13A yaitu;</p> <p>“Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi”</p>
Larangan Kegiatan Usaha BPR	Pasal 14	<p>Mengubah ketentuan tentang larangan kegiatan usaha BPR;</p> <p><i>BPR dilarang;</i></p> <p>a. menerima Simpanan berupa Giro;</p> <p>b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;</p> <p>c. melakukan penyertaan</p>

Ubahan	UU Perbankan	Ketentuan Perubahan dalam UU P2SK
		<p><i>modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;</i></p> <p><i>d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;</i></p> <p><i>e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g</i></p> <p><i>f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</i></p>
Jaringan Kantor	Pasal 19	<p>Menghapus ketentuan Pasal 19 mengenai pembukaan kantor cabang BPR, selanjutnya disisipkan Pasal 19A yang menyatakan;</p> <p><i>(1) BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas.</i></p> <p><i>Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</i></p>
Bentuk Badan Hukum	Pasal 21	<p>Mengubah bentuk badan hukum BPR menjadi;</p> <p><i>“BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.”</i></p>

Ubahan	UU Perbankan	Ketentuan Perubahan dalam UU P2SK
Penawaran Saham	Pasal 23	Menambah ketentuan tentang izin BPR melakukan penawaran saham, menjadi; <i>“BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.”</i>
Penggabungan BPR	Pasal 28	Menambah ketentuan Pasal sisipan antara Pasal 28 dan Pasal 29 menjadi Pasal 28A yang mengatur penggabungan BPR, menjadi; <i>(1) BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. (2) Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.</i>

Dengan adanya sejumlah pasal di UU Perbankan yang diatur dalam UU P2SK, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah. UU P2SK memberikan waktu yang cukup untuk BPR melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf c UU P2SK;

“Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku “Perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

UU P2SK diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka selambatnya tanggal 12 Januari 2025 perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus sudah disesuaikan. Adapun ketentuan tentang perubahan bentuk badan hukum terdapat dalam ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf d UU P2SK yang menyatakan bahwa;

“Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Dengan demikian, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) harus sudah disesuaikan selambatnya tanggal 12 Januari 2026. Lebih lanjut Pasal 338 UU P2SK menyatakan bahwa

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Bank Perkreditan Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”

Hal demikian dapat dimaknai bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang masih tetap berlaku hingga 12 Januari 2026 sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan UU P2SK ini.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan syarat atau parameter perubahan peraturan perundang-undangan, hanya cukup dilakukan perubahan atau pencabutan (penggantian) terhadap peraturan perundang-undangan yang lama. Hal tersebut ditentukan dalam lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

“Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-Undangan mengakibatkan;

- a. sistematika Peraturan Perundang-Undangan berubah;*
- b. materi Peraturan Perundang-Undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau;*
- c. esensinya berubah,*

Peraturan Perundang-Undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengenai masalah tersebut.”

Pemberlakuan UU P2SK yang mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat menjadi Perseroan Terbatas dan Koperasi berimplikasi pada Perumda BPR Bank Pemalang yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.

Perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum serta

sejumlah perubahan lain pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 pada hakikatnya mengubah materi peraturan perundang-undangan lebih dari 50% dan mengubah esensinya yang mana telah memenuhi syarat yang diatur pada huruf b dan c UU PPP, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemasang sebaiknya dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP Nomor 54 Tahun 2017) merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 ini mengatur mengenai kebijakan BUMD; pendirian BUMD; modal BUMD; organ dan pegawai BUMD; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMD; penggunaan laba BUMD; anak perusahaan BUMD; evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; kepailitan BUMD; dan pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pada Pasal 1 angka 1 PP 54 Tahun 2017 ini memberikan arti bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 4 PP 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri atas: perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah

mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11 PP No.54 Tahun 2017 mengatur bahwa Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

Adapun perubahan bentuk badan hukum diatur dalam Pasal 114 PP No.54 Tahun 2017 menyatakan bahwa;

- a. BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum;
- b. Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi;
- c. Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - 2) Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
 - 3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum

BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15 PP No.54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 21 PP No.54 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 114 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 124 menegaskan bahwa pembubaran BUMD juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah (Perseroda), maka sesuai pasal 115 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017 BUMD wajib meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham yang dilakukan melalui mekanisme privatisasi. Privatisasi dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperkuat struktur dan kinerja keuangan, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global, dan/atau menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.²⁸ Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah.²⁹

UU P2SK mengamanatkan bentuk hukum bank perkreditan rakyat adalah perseroan terbatas atau koperasi. BPR diberikan waktu untuk penyesuaian bentuk hukum dari selain perseroan terbatas atau koperasi hingga 12 Januari 2026. Ketentuan ini berimplikasi pada Perumda BPR Bank Pemalang yang bentuk

hukumnya adalah Perumda, sehingga wajib mengubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah adalah BUMD, sehingga bentuk hukum BUMD yang sesuai dengan UU P2SK adalah perusahaan perseroan Daerah (Perseroda).

Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham,³⁰ sementara Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bentuk hukum dari perusahaan daerah yang kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa daerah.³¹ Lebih tepatnya, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.³²

Selain dari bentuk hukumnya, privatisasi juga dibatasi oleh bidang usahanya.³³ Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Industri atau sektor usahanya kompetitif dapat melakukan Privatisasi;
- b. Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dapat melakukan Privatisasi;
- c. Perusahaan Perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah tidak dapat melakukan Privatisasi;
- d. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak dapat melakukan Privatisasi; atau
- e. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha

sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk melakukan Privatisasi.

Setelah memastikan bentuk hukum, bentuk usaha, serta tujuan dari Privatisasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pihak Terkait dalam Privatisasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian meminta persetujuan kepada DPRD untuk melakukan Privatisasi.³ Selanjutnya Privatisasi dilakukan dengan cara menjual saham. Metode penjualan saham sendiri dapat melalui penjualan saham langsung kepada pelanggan, kepada pegawai BUMD bersangkutan, melalui mekanisme Pasar Modal, dan langsung kepada investor. Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara menjual saham secara langsung kepada pelanggan, namun terkait dengan Privatisasi, secara teknis administrasi, akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur mengenai pengelolaan BUMD yang menjalankan kegiatan usaha BPR yang dimiliki oleh pemerintah Daerah. Dengan diundangkannya Permendagri ini beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan sebagai berikut:

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
Nomenklatur	<p>Pasal 1 angka 1 mengubah bank perkreditan menjadi bank perekonomian;</p> <p><i>Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.</i></p>	<p>Pasal 1 angka 10 menyebutkan; bahwa “Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa; “Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PTA BPR Bank Pemalang”.</p>
Kegiatan Usaha	<p>Pasal 2 berbunyi;</p> <p><i>Kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah meliputi:</i></p> <p>j. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</p> <p>k. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;</p> <p>l. melakukan kegiatan transfer dana baik</p>	<p>Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa; “PT BPR Bank Pemalang menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:</p> <p>g. menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</p> <p>h. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan</p>

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p>untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;</p> <p>m. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;</p> <p>n. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;</p> <p>o. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;</p> <p>q. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau</p> <p>r. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.</p>	<p>pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;</p> <p>i. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>j. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>k. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>l. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Modal dan kepemilikan	Pasal 1 angka 4 “Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan	Pasal 16 “modal dasar PT BPR Bank Pemalang (perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dengan komposisi kepemilikan c. Pemerintah Daerah

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<i>terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.</i>	<i>sebesar 99 % sembilan puluh sembilan persen sebagai pemegang saham pengendali;</i> d. BUMD Lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 1% (satu persen).
Larangan anggota komisaris dan direksi	<p>Pasal 23 dan Pasal 24 berbunyi:</p> <p><i>Pasal 23</i> <i>Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang:</i></p> <p>j. <i>mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</i></p> <p>c. <i>mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</i></p> <p><i>Pasal 24</i> (3) <i>Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR milik Pemerintah</i></p>	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Larangan.

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p><i>Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</i></p> <p>(4) <i>Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.</i></p>	
Pengawasan	<p><i>Pasal 27 ayat 2 “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Minimal:</i></p> <p><i>f. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;</i></p> <p><i>g. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga Pemeriksa lainnya;</i></p> <p><i>h. pelaksanaan operasional;</i></p> <p><i>i. kinerja; dan</i></p> <p><i>j. penyelesaian hukum.</i></p>	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Larangan Komisaris dan Direksi.
Honorarium	<p><i>Pasal 33 “Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.</i></p> <p>(2) <i>Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</i></p> <p><i>e. honorarium;</i></p> <p><i>f. tunjangan;</i></p> <p><i>g. fasilitas; dan/atau</i></p> <p><i>h. tantiem atau insentif kinerja.</i></p>	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Honorarium Komisaris dan Direksi.
Kekosongan Jabatan	<p><i>Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi</i></p>	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p><i>karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.</i></p> <p><i>“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</i></p>	kekosongan jabatan.
Cuti	<p>Pasal 50</p> <p>(4) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; i. b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; j. cuti sakit; k. cuti karena alasan penting; l. cuti melahirkan; dan m. cuti bersama sesuai dengan ketentuan 	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur tentang cuti.

Materi Perubahan	Permendagri No. 21 Tahun 2024	Perda Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	<p><i>pemerintah.</i></p> <p><i>(5) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.</i></p> <p><i>(6) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.</i></p>	

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rayat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (selanjutnya disebut POJK BPR) dalam konsideransnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2),

Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat

(5), Pasal 17A ayat (3), dan

Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

BPR berbentuk badan hukum; a. perseroan terbatas; atau b. koperasi. Ketentuan yang mengatur perubahan nama dan bentuk badan hukum BPR terdapat dalam Bab VI POJK BPR. Perubahan nama BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPR wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada: a. papan pengumuman di seluruh kantor BPR atau BPR Syariah; dan b. surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR atau BPR Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK.

Ketentuan mengenai perubahan bentuk badan hukum terdapat dalam Pasal 91 yaitu bahwa:

- a. Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

- c. Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: *Pertama*, persetujuan prinsip, dan *Kedua*, persetujuan pengalihan izin usaha.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal

1. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.⁴⁵ Dalam hal kepemilikan saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, maka salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.⁴⁶ Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kendali terbesar Perusahaan Perseroan Daerah tetap berada pada daerah yang bersangkutan, sebagai pemilik saham mayoritas.

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda,⁴⁷ pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.⁴⁸ Hal ini dapat diartikan pula bahwa Perda tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah tidak secara otomatis membentuk badan hukum perusahaan daerah melainkan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada aturan pembentukan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan Perseroan Daerah memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.⁴⁹ Organ BPR yang berbentuk perseroda

tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.⁵⁰ Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai organ Perumda berupa Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS.⁵¹ Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa Kepala Daerah (pada BPR berbentuk Perumda sama dengan RUPS pada BPR yang berbentuk Perseroda) yaitu mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memiliki kewenangan mengambil Keputusan.⁵² Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:⁵³

- a. *kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:*
 1. *perubahan anggaran dasar;*
 2. *pengalihan aset tetap;*
 3. *kerja sama;*
 4. *investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;*
 5. *penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;*
 6. *pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;*
 7. *penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;*
 8. *penetapan besaran penggunaan laba;*
 9. *pengesahan laporan tahunan;*
 10. *penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan*
 11. *jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.*
- b. *kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

Selanjutnya, ketentuan organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris.⁵⁴ Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh ketentuan yang mengatur Dewan Pengawas dalam organ Perumda berlaku pula pada dengan

Komisaris dalam organ Perseroda. Komisaris (Dewan Pengawas dalam organ Perumda) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Sedangkan ketentuan organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi,⁵⁶ dapat diartikan bahwa ketentuan yang mengatur Direksi dalam organ Perumda berlaku pula pada Direksi dalam organ Perseroda.

Terkait dengan pengaturan organ perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, Perda Nomor 5 Tahun 2020 pada hakikatnya telah mengatur secara lengkap dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena seluruh ketentuan yang mengatur mengenai organ Perumda berlaku mutatis mutandis terhadap organ Perseroda maka dapat diartikan tidak ada muatan ketentuan mengenai organ perusahaan perseroan Daerah yang wajib diubah dalam Perda yang baru. Ketentuan mengenai organ Perumda yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Pemalang dapat menjadi pedoman dalam Perda baru yang mengatur tentang perusahaan perseroan Daerah BPR Bank Pemalang.

2. Bentuk Badan Hukum Bank Perekonomian Rakyat

Pengaturan mengenai bank perekonomian rakyat terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan yang diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁷ Pengaturan lebih khusus mengenai bank perekonomian rakyat untuk membedakan antara BPR yang menjalankan kegiatan usaha konvensional dan prinsip Syariah terdapat dalam POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.⁵⁸ BPR dan BPR Syariah didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia.⁵⁹ BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi.⁶⁰

Pengaturan tentang bentuk hukum BPR yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdapat dalam Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa bentuk hukum BPR milik Daerah terdiri atas; Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).⁶¹ Pengaturan yang terbaru terkait dengan bentuk hukum BPR terdapat dalam UU P2SK yang menyatakan bahwa bentuk hukum BPR adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi.⁶²

Dengan berlakunya UU P2SK yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perbankan, maka Bank Perekonomian Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.⁶³ UU P2SK mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga dengan demikian perubahan bentuk hukum BPR dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas harus telah disesuaikan selambatnya tanggal 12 Januari 2026.

C. Implikasi Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bentuk Badan Hukum dari Perumda menjadi Perseroda

UU P2SK ditetapkan dalam rangka penguatan industri keuangan agar meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁶⁴ Terkait dengan pengaturan BPR, UU P2SK mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan. Salah satu perubahannya adalah nomenklatur BPR dari Bank Perkreditan menjadi Bank Perekonomian Rakyat.⁶⁵ Pada saat UU P2SK ini berlaku Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶⁶

Perubahan nomenklatur ini berimplikasi pada Perda Nomor 5 Tahun 2020 yang memberikan nama dan bentuk badan hukum BPR milik Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.⁶⁷ UU P2SK memberikan waktu yang cukup bagi BPR untuk mengubah nomenklturnya. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.⁶⁸ UU P2SK berlaku mulai tanggal 12 Januari 2023, sehingga dengan demikian nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang" wajib diubah menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang" selambatnya pada tanggal 12 Januari 2025.

97 Naskah Akademis Raperda tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

Perubahan nomenklatur BPR pada hakikatnya sama dengan perubahan nama. Terkait hal tersebut, perubahan nama BPR harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan perubahan bentuk badan hukum BPR. Perubahan nama BPR mengikuti ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Selain mengubah nomenklatur, UU P2SK juga mengubah bentuk hukum BPR menjadi Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sebagai BUMD yang menjalankan kegiatan BPR, Perumda BPR Bank Pemalang wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan berimplikasi pada pengaturan tata kelola BPR. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.⁷⁰ Pengaturan mengenai pembentukan badan hukum dan tata kelola perseroan terbatas terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan

pelaksanaannya.⁷¹ Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁷² Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.⁷³ Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham.⁷⁴ Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu.⁷⁵

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁷⁶ Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; alamat lengkap Perseroan,⁷⁷ yang didahului dengan pengajuan nama perseroan.⁷⁸ Pendiri perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris.⁷⁹ Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.⁸⁰ Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan

hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Akta pendirian wajib mencantumkan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan.⁸² Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan.⁸³ Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan

Daerah (Perseroda) berimplikasi pada adanya kewajiban untuk menyesuaikan tata kelola perusahaan kepada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, pembentukan atau proses pendirian perusahaan perseroan Daerah dalam hal ini PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib mengikuti ketentuan mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus ada kebebasan hidup bersama, kebebasan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila sila kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang mendapat sinar dari nilai kesakralan sebagai dasar religius berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada ilahi yang dimaknai sebagai rahmatan lil’alamin dalam bahasa Latin disebut: *Lex Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan). Landasan filosofis dari rencana pengaturan tersebut yaitu adanya kebijakan otonomi daerah yang bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat bila terdapat penguatan struktur permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai BPR dalam UU P2SK mengharuskan adanya perubahan nomenklatur yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk badan hukum BPR

yang semula berbentuk Perumda menjadi Perseroda. Berdasarkan hal tersebut, maka Perumda BPR Bank Pemalang memiliki landasan filosofis untuk berubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah. Makna dari landasan sosiologis adalah masyarakat menerima atau menyetujui suatu kaidah. Dalam pengertian yang lebih operasional, ada kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai landasan sosiologis ini akan difokuskan pada adanya kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) melalui Peraturan Daerah.

Adapun landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

1. Eksistensi Perumda BPR Bank Pemalang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (mikro finance) yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 27 tahun (sejak berdiri tahun 1953);
2. Peran Bank Perekonomian Rakyat sebagai pengganti dari Bank Perkreditan Rakyat untuk menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pemalang dan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah;

3. Eksistensi Peraturan Daerah ini untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan;
4. Peraturan Daerah ini akan memberikan jaminan hari tua bagi pekerja karena melakukan kegiatan usaha yang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus memuat larangan berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, membeli surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

C. Landasan Yuridis

Sebagai asas umum, landasan yuridis untuk berlakunya suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan maupun adanya dasar materi muatan dari Peraturan Daerah yang dibentuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis. Landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk

atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, ketentuan atau cara tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dalam naskah akademik ini menganalisis pertimbangan dan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Menguraikan landasan yuridis dalam naskah akademik akan memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjabarkan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

1. Jangkauan Peraturan Daerah

Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan layanan aktivitas perekonomian di wilayah. Aktivitas ekonomi di daerah tidak hanya berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang berkomitmen mendukung optimalisasi peran perbankan dengan merestrukturisasi dan memperbaiki tata kelola perbankan.

Langkah ini dilakukan dengan Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda), dengan tujuan sebagai penggerak utama dalam mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi PT BPR Bank Pemalang dalam menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah.

Pembentukan Rancangan Perda Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) memiliki jangkauan pengaturan sebagai berikut:

- a. Memenuhi tuntutan delegasi pengaturan (*delegated legislation*)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yaitu melakukan penyesuaian nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;

- b. Mengakomodasi pertimbangan kebutuhan khusus daerah melalui pengaturan dalam peraturan daerah berupa materi muatan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka:
 - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - 2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - 3) mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) memperoleh laba.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini adalah:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- g. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- i. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- j. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- k. Bank Perekonomian Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- l. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- m. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

- n. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- o. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
- p. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- q. Komite adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- r. Direksi adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
- s. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- t. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
- u. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada

BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

- v. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Pemasang (Persero) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.
- w. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- x. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- y. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
- z. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- aa. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- bb. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban dan /atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- cc. Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang.
- dd. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.

2. Materi yang Akan Diatur

1) Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan

a. Nama

Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Terbatas Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang dan selanjutnya disebut PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)

b. Tempat Kedudukan

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pemalang. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan. Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan kantor kas, Direksi memproses pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkan nya Peraturan Daerah ini adalah:
 - 1) memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur menjadi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.
- b. Tujuan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini adalah:
 - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - 2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - 3) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 5) memperoleh laba atau keuntungan

3) Asas, Tujuan, dan Kegiatan Usaha

- a. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
- b. Pendirian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) bertujuan untuk:
 - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - 2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

- 3) mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- 5) memperoleh laba.

c. Kegiatan usaha PT BPR Bank Pemasang (Persero) meliputi:

- 1) menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- 3) melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- 4) menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- 5) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- 6) melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- 9) membantu BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan
- 10) menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada poin a), PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin b) antara lain dilakukan melalui program: kemitraan, kerjasama operasi (*joint operation*), dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin c) diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam hal kegiatan usaha sesuai dengan pasal 108 PP No.54 Tahun 2017, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda). Setiap penugasan sebagaimana dimaksud di atas akan dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari Wali Kota. Selain itu, Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan berupa:

- 1) penyertaan modal Daerah;
- 2) subsidi;
- 3) pemberian pinjaman; dan/atau
- 4) hibah.

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud di atas harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan

dan setelah pelaksanaan penugasan dilaksanakann, Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Berkaitan dengan peningkatan kegiatan usaha sesuai pasal 51 Permendagri No.21 Tahun 2024, Direksi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) memiliki wewenang untuk:

- 1) Merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin a) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- 3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada poin a) dan b), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Modal dan Saham

Modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar dilaksanakan berdasarkan analisis investasi oleh Pemegang Saham, rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) serta memperhatikan kemampuan keuangan Pemegang Saham. Penganggaran modal disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah diakui dan dicatat sebagai

penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan mengenai modal dan saham berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah serta menyesuaikan kebutuhan PT. Bank Pemalang (Perseroda), maka hal terkait modal dan saham ditentukan sebagai berikut:

a. Sumber Modal

Sumber modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat bersumber dari:

- 1) penyertaan modal Daerah;
- 2) hibah; dan
- 3) sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada poin c), meliputi: 1. kapitalisasi cadangan; 2. keuntungan revaluasi aset; dan 3. agio saham. Sumber modal sebagaimana dimaksud di atas sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Modal Dasar

Modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

c. Persentase Kepemilikan Saham

Modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

dan pasal 139 PP No.54 Tahun 2017 kepemilikan modal dasar (inti) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dibagi ke dalam bentuk saham dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Pemalang paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar. Apabila modal dari Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud di atas belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah.

d. Perubahan Modal Dasar

Oleh karena RUPS merupakan organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sesuai pasal 1 PP No.54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, maka ketentuan terkait perubahan modal dasar ditetapkan dengan keputusan RUPS. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017 maka Anggaran dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) memiliki ketentuan

sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin a, memuat:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) kegiatan usaha;
 - 4) jangka waktu berdiri;
 - 5) besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - 6) jumlah saham;
 - 7) klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - 8) nilai nominal setiap saham;
 - 9) nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;
 - 10) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - 11) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - 12) tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - 13) penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - 14) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)

Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang dalam hal ini adalah PT BPR Bank Pemalang merujuk pada pasal 29 ayat 3 PP No.54 Tahun 2017 terdiri dari

- a. RUPS;

- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Organ sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Merujuk pada BAB V PP No.54 Tahun 2017 tentang Organ dan Pegawai BUMD dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organ Bank Perkreditan Rakyat, maka penjelasan mengenai Organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. RUPS

- 1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- 3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada poin b) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada poin b) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- 5) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- 6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- 7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada poin f) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- 10) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
- 11) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS;
- 12) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada poin j), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi;
- 13) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada poin l) untuk kebijakan terkait:
 - a) perubahan anggaran dasar;
 - b) pengalihan aset tetap;
 - c) kerja sama;
 - d) investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi

- aset, dan agio saham;
- f) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g) penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h) penetapan besaran penggunaan laba;
 - i) pengesahan laporan tahunan;
 - j) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
- 4) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada poin 1) yaitu kebijakan selain dimaksud pada poin 13).

b. Komisaris

- 1) Komisaris terdiri dari Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.
- 2) Anggota Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- 3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 2) tidak melebihi jumlah Direksi.
- 4) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- 5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Wali Kota.
- 6) Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Pemalang

(Perseroda).

- 7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin 6) dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya dan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- 8) Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.

- 9) Komisaris berwenang:

a) meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

b) meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;

c) memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);

d) menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);

e) meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);

f) mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan

g) menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk

melaksanakan tugas tertentu

- 10) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bertanggung jawab kepada RUPS dan dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- 11) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 12) Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 13) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 14) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- 15) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) sehat jasmani dan rohani;
 - b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c) kompetensi;
 - d) reputasi keuangan yang baik;
 - e) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f) memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g) berijazah Strata 1 (S-1);

- h) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i) tidak pernah dinyatakan pailit;
- j) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16) Persyaratan integritas meliputi:

- a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang sehat; dan
- d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus

17) Persyaratan kompetensi meliputi:

- a) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b) memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- c) memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

18) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada poin 17) huruf b) tidak terpenuhi tetapi

terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

19) Persyaratan reputasi keuangan meliputi tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

20) Anggota Komisaris dilarang: a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung; c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung; dan d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

21) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Komite Komisaris

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite Komisaris merujuk pada Pasal 57 dan 59 POJK No.9 Tahun 2024 bahwa BPR yang memiliki modal dasar paling sedikit Rp

50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite Komisaris yang paling sedikit terdiri dari:

- 1) Komite audit;
- 2) Komite pemantau risiko; dan
- 3) Komite remunerasi dan nominasi.

Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris. Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Komite Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Direksi

- 1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Direksi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) paling sedikit berjumlah 2 (dua), salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- 3) Direksi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- 4) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

- 5) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
- 6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- 7) Direksi bertugas:
 - a) melaksanakan manajemen PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) meliputi: a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; dan c. pengawasan kegiatan operasional;
 - b) menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c) menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d) menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - e) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f) melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Direksi juga dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Pemalang

(Perseroda).

9) Direksi berwenang:

- a) mengurus kekayaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- b) mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- c) menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d) mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e) apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- f) membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- i) menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
- j) melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi selanjutnya akan ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- 11) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris dan pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- 12) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 13) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
- 14) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - 1) ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- 15) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada poin 14) nomor b) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- 17) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 16) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - 1) sehat jasmani dan rohani;

- 2) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - 3) kompetensi;
 - 4) reputasi keuangan yang baik;
 - 5) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 6) memahami manajemen perusahaan;
 - 7) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - 8) berijazah Strata Satu;
 - 9) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - 10) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - 11) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - 12) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - 13) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 14) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- 18) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada poin 17) huruf b) meliputi:
- 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;

- 2) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- 19) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin 17) huruf c) meliputi:
- 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - 3) memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi
- 20) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada poin p nomor 4 meliputi:
- 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- 21) Anggota Direksi dilarang:
- 1) memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;
 - 2) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau

menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;

3) merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan

4) memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

22) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepegawaian

Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) merupakan merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai ketenagakerjaan. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

Hal- hal lain yang berkaitan dengan ketentuan hak dan kewajiban iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua diatur pada pasal 134 dan 148 UU No.4 Tahun 2023.⁸⁸

Merujuk pada Permendagri No.21 Tahun 2024 dan UU No.4 Tahun 2023, maka hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan kepegawaian

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- b. Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- c. Penghasilan pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin b terdiri atas:
 - 1) gaji;
 - 2) tunjangan;
 - 3) fasilitas; dan/atau
 - 4) jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- d. Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin c sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, dana pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang dipisahkan.
- h. Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud

poin g berasal dari:

- 1) iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - 2) bagian dari dana kesejahteraan;
 - 3) bantuan dari PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - 4) usaha-usaha lain yang sah.
- i. Iuran pensiun pada dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada poin h berupa iuran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan iuran pegawai.
 - j. Setiap pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berhak menjadi Peserta Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun.
 - k. Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada poin j memutuskan menjadi Peserta, pegawai harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.
 - l. Peserta dana pensiun dan tunjangan hari tua adalah pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang memenuhi persyaratan mengikuti Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
 - m. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan tunjangan hari tua diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - n. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - o. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada poin n ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

8. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD

Dalam hal perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD, merujuk pada Permendagri No.21 Tahun 2024, dan POJK No.9 Tahun 2024 bahwa PT BPR Bank Pemalang wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur yang memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan, dan menyusun laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan.

Berdasarkan PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.21 Tahun 2024, dan POJK No.9 Tahun 2024, maka hal yang berkaitan dengan Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Operasional

- 1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada poin 1) paling sedikit memuat:
 - a) evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b) kondisi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) saat ini;
 - c) asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d) visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e) nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f) proyeksi Keuangan; dan
 - g) rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

- 3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- 4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- 5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.
- 6) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- 7) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin 6) paling sedikit memuat:
 - a) rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b) hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- 8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 6) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- 9) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- 10) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan

berlaku.

- 11) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- 12) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin 12) menjadi kewenangan Direksi.

b. Pelaporan

- 1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- 2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- 3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada poin 2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- 4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditutup.
- 5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 4) disahkan oleh RUPS.
- 6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- 7) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- 8) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada poin 7) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- 9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 7) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- 10) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 8) dan 9) disampaikan kepada RUPS.
- 11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 9) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- 12) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- 13) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 9) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- 14) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan dan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- 15) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- 16) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam poin 9) paling sedikit memuat:

- a) laporan keuangan;
 - b) laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - c) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d) Laporan keberlanjutan;
 - e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - f) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - g) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - h) penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- 17) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 16) huruf a) paling sedikit memuat:
- a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c) laporan arus kas;
 - d) perubahan ekuitas; dan
 - e) catatan atas laporan keuangan.
- 18) Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 16 huruf b) sampai dengan huruf h) merupakan laporan manajemen.
- 19) Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

9. Tahun Buku dan Penggunaan Laba

Ketentuan mengenai Tahun Buku dan Penggunaan Laba, PT BPR

Bank Pemalang (Perseroda) merujuk pada BAB VIII PP No.54 Tahun 2017 tentang Penggunaan Laba, BAB VIII Permendagri No.21 Tahun 2024 tentang Tahun Buku dan Penggunaan Laba serta pasal 70 UU No.40 Tahun 2007 tentang Penggunaan Laba.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007, PP No.54 Tahun 2017, dan Permendagri No.21 Tahun 2024, maka ketentuan terkait Tahun Buku dan Penggunaan Laba PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Tahun buku PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- b. Penggunaan laba PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- c. Pembagian laba bersih PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima perseratus);
 - 2) cadangan 20% (dua puluh persen);
 - 3) tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 - 4) tantiem 4% (empat persen);
 - 5) jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - 6) dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- d. Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 1) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- e. Cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 1) bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin

terjadi pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

- f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 3) digunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- g. Tantiem sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 4) diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
- h. Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 5) digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
- i. Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 6) digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
- j. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan rasio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- k. Bagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c poin 1) ditetapkan dalam RUPS.
- l. Bagian laba sebagaimana dimaksud pada poin k hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- m. Bagian laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian laba untuk Daerah dianggarkan dalam penerimaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya. Cadangan bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS. TJSLP digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tantiem diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi. Jasa produksi digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi. Dana kesejahteraan digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bagian laba kepada pemegang saham ditetapkan dalam RUPS. Bagian laba hanya boleh dibagikan bila PT BPR Bank Pemalang mempunyai saldo laba positif. Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

10. Prinsip dan Tata Kelola

Prinsip Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur yang digunakan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengacu pada pasal 92 PP No.54 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan BAB XIII POJK No.9 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan dan Teknologi Informasi bahwa dalam pengelolaannya PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) wajib memegang prinsip transparan, akuntabel, bertanggungjawab,

mandiri, wajar, dan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian usaha.

Berdasarkan PP No.94 Tahun 2017 dan POJK No.9 Tahun 2024, maka ketentuan terkait Prinsip Pengelolaan yang diterapkan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Operasional PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- b. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- c. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- d. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a paling sedikit memuat aspek:
 - 1) organ;
 - 2) organisasi dan kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) pelayanan pelanggan;
 - 5) resiko bisnis;
 - 6) pengadaan barang dan jasa;
 - 7) pengelolaan barang;
 - 8) pemasaran;
 - 9) penelitian dan pengembangan (*research and development*); dan
 - 10) pengawasan.
- e. Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
 - 1) peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - 2) tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:

- a) keterbukaan;
 - b) akuntabilitas;
 - c) tanggung jawab;
 - d) independensi; dan
 - e) kewajaran.
 - f) peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- g. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada poin f nomor 2) bertujuan untuk:
- 1) mencapai tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - 2) mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - 3) mendorong pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - 4) mendorong agar organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - 5) meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - 6) meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- h. Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin f nomor 2) dan huruf g paling sedikit diwujudkan dalam:
- 1) Aspek pemegang saham;
 - 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan

- Direksi;
- 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;
 - 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - 5) Penanganan benturan kepentingan
 - 6) Penerapan fungsi audit internal;
 - 7) Penerapan fungsi audit eksternal;
 - 8) Penerapan manajemen risiko dan strategi antifraud. Termasuk pengendalian internal;
 - 9) Batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
 - 10) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - 11) Rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- i. Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada poin f nomor dan huruf g ditetapkan oleh Direksi

11. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran

Ketentuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda). Hal ini mengacu pada pasal 125 PP No.54 Tahun 2017 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Penggabungan dan peleburan yang mengakibatkan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

- b. Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada poin a dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- d. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada poin c adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- e. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada poin c dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Fungsi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada poin f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
- i. Pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat terjadi karena:
 - a) tidak mampu beroperasi lagi;
 - b) berada dibawah pengawasan OJK; atau
 - c) atas permintaan pemegang saham.
- j. Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin i wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.

- k. Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada poin i dan j ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada poin i diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepailitan

Ketentuan mengenai kepailitan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) merujuk pada BAB XIII PP No.54 Tahun 2017 tentang Kepailitan. Oleh karena itu ketentuan Kepailitan PT BPR Bank Pemalang adalah sebagai berikut.

- a. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- c. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- d. Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada poin c berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Pemalang

(Perseroda) dinyatakan pailit.

- e. Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin d dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

13. Perhimpunan BPR

Ketentuan yang berkaitan dengan Perhimpunan BPR pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) merujuk pada Permendagri No.21 Tahun 2024, yaitu:

- a. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPR; dan
- b. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada poin a sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

14. Pembinaan dan Pengawasan

Ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Pemalang merujuk pada BAB XIV PP No.54 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMD, Permendagri No.21 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan, dan pasal 1 POJK No.9 Tahun 2024 bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Pemalang melibatkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan terkait Pembinaan dan Pengawasan pada PT BPR Bank Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank

Pemalang (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota.
- c. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada poin b diselenggarakan oleh:
 - 1) Sekretaris Daerah; dan
 - 2) pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
- d. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada poin b berupa pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin b diselenggarakan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- g. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada poin f dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- h. Segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Ketentuan Peralihan

BAB XXVI pasal 314 huruf c dan d UU No.4 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat harus merubah nomenklatur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk perubahan nomenklatur atau

12 Januari 2025 setelah UU No.4 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 12 Januari 2023. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan peralihan berkaitan dengan perubahan nomenklatur PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Proses perubahan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pemalang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Selama proses perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada poin a belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pemalang tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pemalang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Dewan Pengawas dan Direksi karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pemalang yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pemalang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

16. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tataran filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) merupakan upaya Daerah dalam mendukung kebijakan otonomi daerah yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.
2. Dalam tataran sosiologis, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian

Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) memperkuat eksistensi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*micro finance*) yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 27 tahun dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pemalang dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sesuai tujuan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah dimana perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah dalam rangka memperkuat peran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan. Peraturan Daerah ini juga akan memberikan jaminan hari tua bagi pekerja karena melakukan kegiatan usaha yang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus memuat larangan berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, membeli surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Dalam tataran yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Uraian landasan yuridis dalam naskah akademik ini memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, ketentuan atau cara tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Seiring dengan berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai BPR dalam UU P2SK mengharuskan adanya perubahan Nomenklatur yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat .

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang dan PT BPR Bank Pemalang memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk mengubah Nomenklatur PT BPR Bank Pemalang melalui Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) meliputi;

- a. Nama, Bentuk Badan Hukum, dan Tempat Kedudukan;
- b. Maksud, dan Tujuan;
- c. Asas, Tujuan dan Kegiatan Usaha;
- d. Modal dan Saham;
- e. Anggaran Dasar;
- f. Organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- g. Kepegawaian;
- h. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD;
- i. Tahun Buku dan Penggunaan Laba;
- j. Prinsip dan Tata Kelola;
- k. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran;
- l. Kepailitan;
- m. Perhimpunan BPR;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi pembentukan Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan harus banyak mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Raperda tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda).

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon Raharusun, Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia, Indi Hill, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Hadiyono, V. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Hakim, Lukmanul. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2, 2015.
- Herawati, Y. Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Jurnal Paradigma, Vol. 18, No 1, 2014.
- Good Corporate Governance, Intrans Publishing, Malang, 2017
- Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004.
- Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan

antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.

Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, ctk.2, Rajagrafindo Persada, Depok, 2006.

Nurhayati, SF. Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, Jurnal ekonomi pembangunan vol. 2 no. 1, 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemalang.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982.

Sugiarto, et.al, Pengantar Akuntansi I, Universitas Terbuka, Jakarta, 1999. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan